



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara telah menerima dan mencatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

**I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON**

Nama : H. Toto Hardono, SE  
No.KTP : 3304041812630003  
Tempat,Tanggal lahir : Banjarnegara, 18 Desember 1963  
Alamat/Tempat Tinggal : Purwonegoro, Rt 004 Rw 001  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Hanura  
Kabupaten Banjarnegara

Nama : H. Hasanudin, SE  
No.KTP : 3304180502680004  
Tempat,Tanggal lahir : Banjarnegara, 05 Februari 1968  
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Kalibening, RT 02 RW 02, Kec.  
Kalibening, Kab. Banjarnegara.  
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Sekretaris DPC Partai Hanura

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr.H.Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn.
2. Widianoro, S.H

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berdomisili di Jl. Sarbini No. 128 B, Perum. Griya Muslim, RT 09 RW 05 Kebumen, Jawa Tengah, baik sendiri sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas

nama pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----  
Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditunjukkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU- Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

### **Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Jln. Selamanik No. 10 Kelurahan Semampir, Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan hasil sebagai berikut :

## **II. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Bakal Calon Legislatif Anggota (Bacaleg) DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Hanura Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Sdr. H. Hasanudin, S.E, dari Dapil Banjarnegara V (Lima) telah melengkapi persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;-----
2. Bahwa Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Sdr. H. Hasanudin, S.E, Dapil Banjarnegara V (Lima) mohon dinyatakan memenuhi syarat (MS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara sesuai urutan sebagaimana telah diajukan oleh Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara dalam Form B1 Dapil Banjarnegara V (Lima);-----
3. Bahwa Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten


Banjarnegara dari Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sdr. H. Hasanudin, S.E, Dapil Banjarnegara V (Lima) mohon dinyatakan memenuhi syarat (MS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;-----

4. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang telah menyatakan caleg Partai Hanura Pada Dapil Banjarnegara V (lima) Nomor urut 1 Atas nama Sdr. H. Hasanudin, SE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS );-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mengembalikan CALEG Dapil Banjarnegara V (lima) Nomor 1 Atas nama Sdr. H. Hasanudin, SE dari TMS menjadi MS sehingga dapat mengikuti tahapan Pemilu 2019, dan dapat tercantum di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;-----
6. Meminta KPU Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan putusan tersebut;-----

### III. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menerima berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019;-----
2. Partai Hanura menyerahkan berkas pendaftaran calon anggota legislatif pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sejumlah 49 orang dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Dapil I : 10 orang
  - b. Dapil II : 9 orang
  - c. Dapil III : 9 orang



- d. Dapil V : 9 orang
- e. Dapil V : 7 orang
- f. Dapil VI : 5 orang

Pada Daftar dokumen caleg untuk dapil V (form B1) terdapat nama Sdr. H. Hasanudin, SE pada nomor urut 1;-----

3. Pada tanggal 17 Juli 2018 KPU Kabupaten Banjarnegara menerima surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12-U26/631/HK.04.10/07/2018 yang menetapkan :
  - a. Menyatakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Nomor 480/SK/HK/07/2018/PN Bnr, tertanggal 11 Juli 2018, atas nama Sdr.H. Hasanudin, SE dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
  - b. Memerintahkan agar salinan Penetapan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.-----
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara kemudian menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tentang penetapan ketua Pengadilan Negeri Nomor 480/SK/HK/07/2018/PN Bnr surat melalui surat Nomor 356/PL.01.4-SD/3304/KPU-Kab/VII/2018;----
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menerima surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W.12-U.26.653/HK.04.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Klarifikasi terhadap berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;-----
6. Surat permintaan Klarifikasi kepada ketua DPC Hanura tanggal 19 Juli 2018 Nomor 358/PL.01.4-UND/3304/KPU-Kab/VII/2018;-----
7. Pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan Partai Politik mengadakan perbaikan syarat bakal calon yang belum ada/lengkap serta mengajukan syarat pencalaon (B1 perbaikan);-----
8. Komisi Pemilihan Umum melakukan proses verifikasi administrasi pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
  - a. Berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri tanggal 19 Juli 2018 Perihal Klarifikasi berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara

U.26.653/HK.04.01/07/2018 bahwa sesuai butir 3 menyatakan: “ Bahwa benar Pengadilan Negeri Banjarnegara menyatakan telah mencabut dan tidak berlaku lagi “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” atas nama H. Hasanudin, SE, Nomor 480/SK/HK/07/2018/PN Bnr, tertanggal 11 Juli 2018, dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : W12-U26/631/HK.04.10/07/2018 . tanggal 17 Juli 2018.”-----

b. Berdasarkan surat ketua KPU Republik Indonesia Nomor 742/PL/01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Butir 1 huruf b yang berbunyi : “Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS);-----

9. Pada dokumen perbaikan pencalonan (B1) nama Sdr. H. Hasanudin, SE tetap tercantum sebagai Bakal Calon Nomor Urut 1 Dapil V (lima) meskipun tidak sesuai dengan isi Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara;-----
10. Sebelum penetapan DCS pada tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di KPU Banjarnegara, KPU Banjarnegara bersama-sama Partai Politik dalam hal ini dilakukan oleh pengurus atau penghubung partai melakukan validasi dokumen DCS;-----
11. Pada tanggal 12 Agustus 2018 KPU Banjarnegara telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS). KPU Kabupaten Banjarnegara dengan mempedomani surat ketua KPU RI Nomor 742/PL/01.4-SD/06/KPU/VII/2018 menyatakan Sdr. H. Hasanudin, SE selaku mantan terpidana kasus korupsi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga tidak tercantum dalam DCS;-----
12. Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut kemudian diumumkan oleh

KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan tanggapan masyarakat sesuai dengan tahapan tanggapan masyarakat atas DCS dari tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018. Sampai dengan tahapan tanggapan masyarakat berakhir KPU Kabupaten Banjarnegara tidak pernah menerima tanggapan dari masyarakat;-----

13. Daftar calon sementara yang telah ditetapkan oleh KPU juga diserahkan kepada seluruh Partai Politik termasuk kepada Partai Hanura. KPU Banjarnegara telah menyampaikan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan sengketa proses jika ada keberatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara;-----
14. Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Banjarnegara melaksanakan rapat pleno secara tertutup untuk menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu 2019;-----
15. Hasil dari Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten menetapkan sejumlah 538 orang Calon Legislatif dari 13 partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019;-----
16. Setelah penetapan Daftar Calon Tetap, Partai Politik Hanura mengadukan keberatan melalui Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, karena salah satu Calon Legislatif atas nama Sdr. H. Hasanudin, SE tidak masuk kedalam DCT;-----
17. Bahwa Berkas Sdr. H. Hasanudin, SE untuk dilakukan verifikasi kembali sesuai dengan ketentuan PKPU No.31 Tahun 2018 bahwa Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU Kabupaten Banjarnegara memasukkan ke dalam DCT;-----
18. Bahwa Partai Politik Hanura wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan:

- 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah

- selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  - 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.-----


#### IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa Mediasi telah dilakukan pada Tanggal Dua puluh tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 14.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. -----

Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa termohon sepakat untuk memasukan nama Sdr. H. Hasanudin, SE ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Hanura Nomor urut 1 pada daerah pemilihan Banjarnegara V berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon.-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf (c) jo pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Banjarnegara.



### **Memutuskan**

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan 1/PS.Reg/14.07/IX/2018.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 oleh 1)Sarno Wuragil, 2) Endro Wibowo Aji, 3) Sugiyatno, 4) Panut Teki Mintoyo, 5) Evy Yuliati, masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Sarno Wuragil, 2) Endro Wibowo Aji, 3) Sugiyatno, 4) Panut Teki Mintoyo, 5) Evy Yuliati, masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

### **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara**

#### **KETUA**

Ttd

(Sarno Wuragil)

#### **ANGGOTA**

Ttd

(Sugiyatno)

Ttd

(Endro Wibowo Aji)

Ttd

(Panut Teki Mintoyo)

Ttd

(Evy Yuliati)

Salinan ini sesuai aslinya  
Banjarnegara, 28 September 2018  
Sekretaris Mediasi,

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

(Agus Haryono)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI**

**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 1/PS.Reg/14.07/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara telah menerima dan mencatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

**I. IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON**

Nama : H. Toto Hardono, SE  
No.KTP : 3304041812630003  
Tempat,Tanggal lahir : Banjarnegara, 18 Desember 1963  
Alamat/Tempat Tinggal : Purwonegoro, Rt 004 Rw 001  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Hanura  
Kabupaten Banjarnegara

Nama : H. Hasanudin, SE  
No.KTP : 3304180502680004  
Tempat,Tanggal lahir : Banjarnegara, 05 Februari 1968  
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Kalibening, RT 02 RW 02, Kec.  
Kalibening, Kab. Banjarnegara.  
Pekerjaan/Jabatan : Swasta/Sekretaris DPC Partai Hanura

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Dr.H.Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn.
2. Widianoro, S.H

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berdomisili di Jl. Sarbini No. 128 B, Perum. Griya Muslim, RT 09 RW 05 Kebumen, Jawa Tengah, baik sendiri sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas

nama pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----  
Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang ditunjukkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara terkait Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU- Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

**Terhadap**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara yang berkedudukan di Jln. Selamanik No. 10 Kelurahan Semampir, Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan hasil sebagai berikut :

**II. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Bakal Calon Legislatif Anggota (Bacaleg) DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Hanura Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Sdr. H. Hasanudin, S.E, dari Dapil Banjarnegara V (Lima) telah melengkapi persyaratan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;-----
2. Bahwa Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara Nomor Urut 1 (Satu) atas nama Sdr. H. Hasanudin, S.E, Dapil Banjarnegara V (Lima) mohon dinyatakan memenuhi syarat (MS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara sesuai urutan sebagaimana telah diajukan oleh Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara dalam Form B1 Dapil Banjarnegara V (Lima);-----
3. Bahwa Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten

Banjarnegara dari Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sdr. H. Hasanudin, S.E, Dapil Banjarnegara V (Lima) mohon dinyatakan memenuhi syarat (MS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;-----

4. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Nomor : 181/PL.01.04-Kpt/3304/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang telah menyatakan caleg Partai Hanura Pada Dapil Banjarnegara V (lima) Nomor urut 1 Atas nama Sdr. H. Hasanudin, SE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat ( TMS );-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mengembalikan CALEG Dapil Banjarnegara V (lima) Nomor 1 Atas nama Sdr. H. Hasanudin, SE dari TMS menjadi MS sehingga dapat mengikuti tahapan Pemilu 2019, dan dapat tercantum di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;-----
6. Meminta KPU Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan putusan tersebut;-----

### III. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menerima berkas pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Partai Politik Peserta Pemilu 2019;-----
2. Partai Hanura menyerahkan berkas pendaftaran calon anggota legislatif pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sejumlah 49 orang dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. Dapil I : 10 orang
  - b. Dapil II : 9 orang
  - c. Dapil III : 9 orang

- d. Dapil IV : 9 orang
- e. Dapil V : 7 orang
- f. Dapil VI : 5 orang

Pada Daftar dokumen caleg untuk dapil V (form B1) terdapat nama Sdr. H. Hasanudin, SE pada nomor urut 1;-----

3. Pada tanggal 17 Juli 2018 KPU Kabupaten Banjarnegara menerima surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W12-U26/631/HK.04.10/07/2018 yang menetapkan :
  - a. Menyatakan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Nomor 480/SK/HK/07/2018/PN Bnr, tertanggal 11 Juli 2018, atas nama Sdr.H. Hasanudin, SE dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
  - b. Memerintahkan agar salinan Penetapan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.-----
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara kemudian menyampaikan surat permohonan klarifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara tentang penetapan ketua Pengadilan Negeri Nomor 480/SK/HK/07/2018/PN Bnr surat melalui surat Nomor 356/PL.01.4-SD/3304/KPU-Kab/VII/2018;----
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menerima surat Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor W.12-U.26.653/HK.04.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Klarifikasi terhadap berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;-----
6. Surat permintaan Klarifikasi kepada ketua DPC Hanura tanggal 19 Juli 2018 Nomor 358/PL.01.4-UND/3304/KPU-Kab/VII/2018;-----
7. Pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018 sesuai dengan ketentuan Partai Politik mengadakan perbaikan syarat bakal calon yang belum ada/lengkap serta mengajukan syarat pencalaon (B1 perbaikan);-----
8. Komisi Pemilihan Umum melakukan proses verifikasi administrasi pada tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018.
  - a. Berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri tanggal 19 Juli 2018 Perihal Klarifikasi berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor W.12-

U.26.653/HK.04.01/07/2018 bahwa sesuai butir 3 menyatakan: “ Bahwa benar Pengadilan Negeri Banjarnegara menyatakan telah mencabut dan tidak berlaku lagi “Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana” atas nama H. Hasanudin, SE, Nomor 430/SK/HK/07/2018/PN Bnr, tertanggal 11 Juli 2018, dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : W12-U26/631/HK.04.10/07/2018 . tanggal 17 Juli 2018.”-----

- b. Berdasarkan surat ketua KPU Republik Indonesia Nomor 742/PL/01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Butir 1 huruf b yang berbunyi : “Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS);-----
9. Pada dokumen perbaikan pencalonan (B1) nama Sdr. H. Hasanudin, SE tetap tercantum sebagai Bakal Calon Nomor Urut 1 Dapil V (lima) meskipun tidak sesuai dengan isi Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Banjarnegara;-----
10. Sebelum penetapan DCS pada tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di KPU Banjarnegara, KPU Banjarnegara bersama-sama Partai Politik dalam hal ini dilakukan oleh pengurus atau penghubung partai melakukan validasi dokumen DCS;-----
11. Pada tanggal 12 Agustus 2018 KPU Banjarnegara telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS). KPU Kabupaten Banjarnegara dengan mempedomani surat ketua KPU RI Nomor 742/PL/01.4-SD/06/KPU/VII/2018 menyatakan Sdr. H. Hasanudin, SE selaku mantan terpidana kasus korupsi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sehingga tidak tercantum dalam DCS;-----
12. Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut kemudian diumumkan oleh

KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan tanggapan masyarakat sesuai dengan tahapan tanggapan masyarakat atas DCS dari tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018. Sampai dengan tahapan tanggapan masyarakat berakhir KPU Kabupaten Banjarnegara tidak pernah menerima tanggapan dari masyarakat;-----

13. Daftar calon sementara yang telah ditetapkan oleh KPU juga diserahkan kepada seluruh Partai Politik termasuk kepada Partai Hanura. KPU Banjarnegara telah menyampaikan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan sengketa proses jika ada keberatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara;-----
14. Pada tanggal 20 September 2018 KPU Kabupaten Banjarnegara melaksanakan rapat pleno secara tertutup untuk menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Pemilu 2019;-----
15. Hasil dari Rapat Pleno tersebut, KPU Kabupaten menetapkan sejumlah 538 orang Calon Legislatif dari 13 partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019;-----
16. Setelah penetapan Daftar Calon Tetap, Partai Politik Hanura mengadukan keberatan melalui Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, karena salah satu Calon Legislatif atas nama Sdr. H. Hasanudin, SE tidak masuk kedalam DCT;-----
17. Bahwa Berkas Sdr. H. Hasanudin, SE untuk dilakukan verifikasi kembali sesuai dengan ketentuan PKPU No.31 Tahun 2018 bahwa Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU Kabupaten Banjarnegara memasukkan ke dalam DCT;-----
18. Bahwa Partai Politik Hanura wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan:
  - 1) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah

- selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - 3) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  - 4) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.-----

#### **IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK**

Bahwa Mediasi telah dilakukan pada Tanggal Dua puluh tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas dimulai pada pukul 14.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB. -----

Bahwa pada pukul 16.00 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa termohon sepakat untuk memasukan nama Sdr. H. Hasanudin, SE ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Hanura Nomor urut 1 pada daerah pemilihan Banjarnegara V berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan berkas yang disampaikan pemohon.-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (3) huruf (c) jo pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 1/PS.Reg/14.07/IX/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Banjarnegara.

### **Memutuskan**

Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor Permohonan 1/PS.Reg/14.07/IX/2018.

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 oleh 1)Sarno Wuragil, 2) Endro Wibowo Aji, 3) Sugiyatno, 4) Panut Teki Mintoyo, 5) Evy Yuliati, masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh delapan bulan september tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Sarno Wuragil, 2) Endro Wibowo Aji, 3) Sugiyatno, 4) Panut Teki Mintoyo, 5) Evy Yuliati, masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.


#### **Badan Pengawas Pemilihan Umum**


#### **Kabupaten Banjarnegara**

#### **KETUA**

(Sarno Wuragil)

#### **ANGGOTA**

  
(Sugiyatno)

  
(Endro Wibowo Aji)

(Panut Teki Mintoyo)

(Evy Yuliati)